



«

W

*

■ *

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt. G/2018/PA Pare.

j/1 A&t ^~UJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tukang Kayu , Pendidikan terakhir SMP, tempat lahir Bilokka, tanggal 02 April 1982, bertempat kediaman jalan Bukit Madani Timur (Tegal) RT.002/RW.010 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **Nurdin**, **S.H.**,

Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Padat Karya. RT.002/RW.007 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 23 Februari 2018 dengan Nomor Reg 14 ./P/SKH/II/2018/PA.Pare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON umur 26 tahun, Agama Islam , pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat lahir Makassar .tanggal 18 April 1992 alamat tempat kediaman jalan Toddopuli VI Blok.A 22 (YPPUG) Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dibawah Register Perkara Nomor 96/Pdt.G/2018/PA Pare, tertanggal 5 Maret 2018 mengegmukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 554/69A/I/2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan bertempat tinggal di Kota Makassar .selama kurang lebih 2 tahun,kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman orang tua Pemohon di Bilokka kabupaten Sidrap selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak di

C
3
4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karuniai anak

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:

- a. Termohon selalu minta uang lebih kepada Pemohon
- b. Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit.



Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan November tahun 2015, Termohon selalu minta supaya diceraikan dengan alasan uang atau biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup. Termohon juga mengatakan sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Bilokka, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit baik kepada Pemohon ataupun kepada orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi.

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Termohon sampai sekarang.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan upaya agar Pemohon dan Termohon berdamai tetapi selalu gagal baik dari pihak Pemohon maupun Termohon

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan memang sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Cerai Talak mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Permohonan Cerai Talak yang diajukan



melalui Kuasa Hukumnya.

2. Memberikan izin kepada Pemohon Cerai Talak PEMOHON untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Cerai Talak Fatmawati Binti Basri.
3. Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum.

Dan atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Nomor 554/69/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan H. A. Sapada, RT. 002, RW. 001, Kelurahan

Sumpangminangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik ipar saksi dan kenal Termohon karena kakak seibu dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian pindah ke Belokka Sidrap.
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon selalu minta uang lebih 1-3 juta dan



Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan
Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon tidak pernah menemui Termohon begitupula Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau hidup rukun dengan Termohon.

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak

ada, bertempat kediaman di Jalan Bukit Madani, RT. 001, RW.006.

Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar kemudian tinggal di Bilokka Sidrap, di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada kiriman video dari teman Termohon yang tidak bagus dan Pemohon melarang Termohon melihatnya dan Termohon selalu minta uang lebih sama Pemohon.
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon berselisih paham pada waktu Termohon pulang ke Makassar pada bulan November 2015 Pemohon mengajak Termohon kembali ke Bilokka tetapi Termohon sudah tidak mau kembali lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya lagi dan dan menyatakan tidak akan mengajukan serta mohon putusan.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.96/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.96/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



%

*»

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya. Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena sejak Oktober 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu minta uang lebih sering berutang kepada Pemohon, Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2015



sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun Oktober 2015 karena Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan, dan saksi/pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak 2015 Oktober karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan.
- Bahwa saksi/pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak



berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama dua tahun enam bulan maka majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsiqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

J—*4J

t-4bJ'

6—* f—^

u—*j

, e

jjjiiij jii cJU'v <2UJ ^ ^14-Aiij pxu

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dirukunkan kembali dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan madharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka %beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah /r putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118

Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan, perundang-undangan yang berlaku, dan

i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



f

?MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon **Abbas bin P. Patekkai** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **Fatmawati binti Basri**, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1439 Hijriyah, oleh oleh

n
t

Mudhirah, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, H.,M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan A. Napi,

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Salmirati, S.H.,M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis



Mudhirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.00
Rp 245.000.00
Rp 5.000.00
Rp 6.000.00

Rincian Biaya Perkara:

2. Biaya Proses
2. Biaya Pengaliran
4. Biaya Bedahsi

Jumlah

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
&
*

a A *
v.
lr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)